



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TATANG MULYANA Bin ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidikmulya RT. 005 RW. 008 Ds. Jadimulya
Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AI GIWANG SARI NURANI, S.H. dan ASEP ILHAM TAUFIQ, S.H., M.H. Advokat/Pengacara/Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AI GIWANG SARI NURANI, S.H. dan Rekan, beralamat di Perumahan Kota Baru Blok Okta No 52, Babakan Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 12 Juni 2024 dengan nomor 108/SK/2024/PN cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 119/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATANG MULYANA bin ABIDIN, secara sah dan meyakinkan telah **melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana** dalam DAKWAAN KETIGA melanggar Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,6 m3;

Halaman 2 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 3) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 4) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 5) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 90 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,12 m³;
- 6) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 7) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 8) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 9) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 10) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 11) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 12) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 20 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 13) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 14) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 15) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 16) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 17) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 18) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 19) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,9 m³;

Halaman 3 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 21) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 22) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,19 m³;
- 23) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,12 m³;
- 24) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 25) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 26) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,15 m³;
- 27) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 28) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 29) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 30) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 31) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 32) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,26 m³;
- 33) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³; Dengan jumlah volume total sekira 4,230 m³
- 34) 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
- 35) 1 (satu) unit Hartop warna biru;
- 36) 1 (satu) tali strep;
- 37) 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 38) 1 (satu) identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA;
- 39) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold
- 40) 1 (satu) buah kunci kendaraan Hartop warna biru;
- 41) 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih.

Halaman 4 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dipergunakan Di Dalam Perkara Atas Nama Suryana Alias Ade Kadut Bin
(Alm) Suharmi.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Faktor Ketidakadilan Sosial Bahwa kondisi sosial seluruh terdakwa yang berada di ruang sidang saat ini merupakan masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya sendiri, sehingga mereka merasa berhak memanfaatkannya secara langsung;
2. Faktor Kondisi Ekonomi Bahwa seluruh terdakwa yang berada di ruang sidang saat ini, merupakan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki alternatif pekerjaan yang layak atau akses sumber daya ekonomi lainnya;
3. Faktor Akses terhadap pengetahuan hukum dan atau penegakan hukum Bahwa seluruh terdakwa yang berada di ruang sidang saat ini, merupakan masyarakat yang kurang pendidikan dan kurang pengetahuan mengenai penegakan hukum, bahkan tidak pernah mendapat sosialisasi dari pihak yang berwajib mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan pada Kawasan hutan perum Perhutani, sistem penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak efektif dalam menangani kasus ilegal logging secara keseluruhan, membuat terdakwa berpikir bahwa tindakannya tidak akan direspons secara serius oleh pihak yang berwenang;
4. Bahwa selain ketiga factor tersebut terdakwa telah mengakui dengan sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Dan Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM-I/018/CIAMI/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa TATANG MULYANA bin ABIDIN, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi DANI MARDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi RUSMANA Alias UBED (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d. 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, Memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

KRONOLOGIS PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANANYA

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa TATANG MULYANA menghubungi dan mengajak saksi RUSMANA Alias UBED untuk mengangkut limbah Kayu Jati untuk dijual;
- Kemudian saksi RUSMANA Alias UBED menghampiri terdakwa TATANG MULYANA yang pada saat itu sudah bersama-sama dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT, dan saksi DANI MARDANI, lalu pada saat berkumpul awalnya berempat mengeluhkan tentang keadaan ekonomi rumah tangga dan mengeluhkan bahwa harus membayar jakat, namun penjualan kayu bakar yang biasanya dilakukan tidak kunjung ada pembeli;
- Kemudian saksi SURYANA Alias ADE KADUT menerangkan bahwa ada pohon Kayu Jati yang layak dijual dan memberikan ide bagaimana kalau Kayu Jati tersebut ditebang dan dijual;

Halaman 6 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa TATANG Mulyana, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI menyetujui ide dan gagasan saksi SURYANA Alias ADE KADUT tersebut, karena lokasi kumpul tersebut tidak jauh dengan Kayu Jati yang akan ditebang;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB s.d. 16.00 WIB dilakukanlah penebangan yang pertama sebanyak 2 (dua) pohon Kayu Jati bertempat di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang mana penebangan tersebut dilakukan oleh saksi SURYANA Alias ADE KADUT menggunakan 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih dan disaksikan oleh :
 - Terdakwa TATANG Mulyana;
 - Saksi RUSMANA Alias UBED;
 - Saksi DANI MARDANI.Lalu setelah 2 (dua) pohon penebangan dilakukan, saksi SURYANA Alias ADE KADUT bingung tidak tahu menjual kemana;
- Kemudian saksi SURYANA Alias ADE KADUT berkomunikasi dengan saksi RUSMANA Alias UBED dan meminta saran saksi RUSMANA Alias UBED untuk menjual kemana Kayu Jati tersebut;
- Kemudian saksi RUSMANA Alias UBED langsung menghubungi saudara DADANG (DPO) yang dikenal sebagai pengusaha jual-beli Kayu Jati, dan ketika menghubungi saudara DADANG (DPO), saksi RUSMANA Alias UBED menerangkan bahwa saksi RUSMANA Alias UBED dan rekan-rekan telah beres melakukan penebangan namun bingung mau dijual kemana dan menanyakan apakah saudara DADANG (DPO) mau membelinya dan jika mau agar segera mendatangkan truck untuk mengangkutnya;
- Kemudian setelah saudara DADANG (DPO) menerangkan bersedia membeli Kayu Jati tersebut, lalu saudara DADANG (DPO) menghubungi lagi saksi RUSMANA Alias UBED dan menanyakan ada berapa banyak pohon Kayu Jati yang ditebang?, dan pada saat itu saksi RUSMANA Alias UBED menerangkan hanya 2 (dua) pohon yang ditebang, lalu saudara DADANG (DPO) meminta saksi RUSMANA Alias UBED untuk menambah jumlah pohon Kayu Jati yang ditebang, namun pada saat itu saksi RUSMANA Alias UBED tidak langsung menyetujui permintaannya dan meminta saudara DADANG (DPO) berbicara dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT selaku penebang, dan pada saat itu saudara DADANG (DPO) hanya meminta untuk menambah jumlah tebangan tidak menuntukan banyaknya;
- Kemudian karena sudah malam dan akan hujan sekira pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB, lalu saksi SURYANA Alias ADE KADUT segera melakukan penebangan kedua

Halaman 7 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) pohon Kayu Jati lagi yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi pertama;

- Kemudian setelah ditebang dengan total sebanyak 4 (empat) pohon Kayu Jati, lalu dilakukan pemotongan menjadi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan ukuran bervariasi;
 - Kemudian 33 (tiga puluh tiga) batang Kayu Jati tersebut oleh terdakwa TATANG MULYANA, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hartop warna biru yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan PTO dan sebelumnya kendaraan tersebut dibawa ke dalam hutan oleh terdakwa TATANG MULYANA selaku supir hartop tersebut;
 - Bahwa diketahui 1 (satu) unit Hartop warna biru beserta kunci kontak adalah milik saksi ROHMAN yang selalu dititipkan dan penguasaannya kepada terdakwa TATANG MULYANA sejak tahun 2022, juga biasanya disimpan di rumah atau diwarung terdakwa TATANG MULYANA.
 - Kemudian 33 (tiga puluh tiga) batang Kayu Jati tersebut diangkut dan dipindahkan ke Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, yang nantinya dapat terparkir truck untuk kegiatan mengangkut selanjutnya;
 - Kemudian sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB yang dikendarai oleh saksi MUMU PURNAMA beserta saksi LATIP SUNARYAT KURNIA, saksi YADI SURYADI, saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH, saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, saksi WAWAN AWANG tiba di lokasi Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk mengangkut Kayu Jati;
 - Bahwa diketahui 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB tersebut didatangkan ke lokasi karena atas dasar perintah saudara DADANG (DPO), dan saksi MUMU PURNAMA, saksi LATIP SUNARYAT KURNIA, saksi YADI SURYADI, saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH, saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, saksi WAWAN AWANG merupakan pekerja di perusahaan kayu milik saudara DADANG (DPO);
 - Kemudian terdakwa TATANG MULYANA, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI, saksi SURYANA Alias ADE KADUT diketahui tidak melakukan penangkutan ke dalam truck tetapi pulang kerumahnya.
- KRONOLOGIS PENANGKAPAN PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG BUNYAMIN selaku ASPER (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan

Halaman 8 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku Hutan) Cijulang, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan dan penangkutan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 64C dan Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

- Kemudian saksi BAMBANG BUNYAMIN menghubungi :
 - Saksi DAWAN HERMAWAN selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Parigi BKPH Cijulang;
 - Saksi DEDE ROSIHAN selaku Anggota Polisi Hutan KPH Ciamis;
 - Saksi DINDIN RAMDANI bin DUDUNG selaku Polisi Teritorial (POLTER) KRPH Parigi BKPH Cijulang;
- Kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi, dan benar telah terjadi peristiwa penebangan dan pengangkutan Kayu Jati tanpa ijin, namun para terduga pelaku sudah tidak ada dilokasi;
- Kemudian ditemukan barang bukti di lokasi pengangkutan Kayu Jati tersebut berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Kemudian pihak Perhutani Pangandaran bekerjasama dengan Tim Tipidter Polres Pangandaran, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada melakukan penahanan terhadap :
 - 1) Terdakwa TATANG MULYANA;
 - 2) Saksi SURYANA Alias ADE KADUT;
 - 3) Saksi DANI MARDANI;
 - 4) Saksi RUSMANA Alias UBED;
 - 5) Saksi WAWAN AWANG;
 - 6) Saksi MUMU PURNAMA;
 - 7) Saksi YADI SURYADI;
 - 8) Saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH;
 - 9) Saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH.
 - 10) Saksi LATIP SUNARYAT KURNIA;

Halaman 9 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini setelah para terduga pelaku tertangkap, mengakui perbuatannya dengan perannya masing-masing.

Bahwa adapun peran masing para terduga pelaku sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Terdakwa TATANG MULYANA :
 - Sebagai supir 1 (satu) unit Hartop warna biru.
 - Turut serta mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 2) Saksi SURYANA Alias ADE KADUT :
 - Selaku Penebang pohon Kayu Jati.
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 3) Saksi DANI MARDANI :
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 4) Saksi RUSMANA Alias UBED :
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
 - Orang yang menghubungi saudara DADANG (DPO) untuk penjualan Kayu Jati.
- 5) Saksi WAWAN AWANG :
 - Selaku grider/pengukur Kayu Jati yang telah ditebang/dipotong.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 6) Saksi MUMU PURNAMA :
 - Selaku supir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB milik saudara DADANG (DPO).
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 7) Saksi YADI SURYADI :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 8) Saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 9) Saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).

Halaman 10 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



10) Saksi LATIP SUNARYAT KURNIA :

- Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
- Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).

Bahwa terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan dalam hal melakukan perbuatannya secara dengan sengaja Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan dalam hal Memanen atau memungut Hasil Hutan berupa Kayu Jati di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan dalam hal Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut Kayu Jati yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;

Bahwa lokasi Blok Gembyang Petak 64C dan Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang dilakukan penebangan dan pengangkutan adalah termasuk kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, dengan dasar :

- Berdasarkan pemeriksaan oleh saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA dan saksi DARSONO bin DARISMAN dilokasi bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Name	Type	DateTime S	Elevation	DateTime	KOORDIN AT_X	KOORDIN AT_Y	KET
TP	WPT	2024-04-18T04:48:43Z	206,906265	18/04/2024	108°28'24,845" E	7° 37' 33,121" S	TP
NO_1	WPT	2024-04-18T03:52:56Z	176,303101	18/04/2024	108°28'27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUNG GAK
NO_2	WPT	2024-04-18T03:56:28Z	176,119171	18/04/2024	108°28'28,099" E	7°37' 33,085" S	TUNG GAK
NO_3	WPT	2024-04-18T04:14:06Z	153,442444	18/04/2024	108°28'27,447" E	7°37' 27,241" S	TUNG GAK
NO_4	WPT	2024-04-18T04:20:26Z	163,273102	18/04/2024	108°28'27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUNG GAK



NO_5	WPT	2024-04-18T04:25:26Z	163,398529	18/04/2024	108° 28' 27,767" E	7° 37' 25,739" S	TUNG GAK
NO_6	WPT	2024-04-18T04:27:44Z	163,770859	18/04/2024	108° 28' 27,753" E	7° 37' 25,329" S	TUNG GAK
NO_7	WPT	2024-04-18T05:16:33Z	162,427292	18/04/2024	108° 28' 9,019" E	7° 37' 33,643" S	TUNG GAK
E82	WPT	2024-04-18T04:36:11Z	164,553436	18/04/2024	108° 28' 23,743" E	7° 37' 28,492" S	PAL E

Istilah-istilah pada point di atas yaitu :

- TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
 - TG1-10 yaitu Tunggak1-10; WPT yaitu way point atau titik;
 - Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
 - Kordinat X yaitu menunjukan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
 - Kordinat Y yaitu menunjukan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di [Bumi](#) yang berpusat pada garis [khatulistiwa](#) ([utara](#) atau [selatan](#));
 - PAL E yaitu Pal atau Batas Enklape terdekat dengan lokasi tunggak.
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Gunung Djoembleng yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang disahkan di Bogor tanggal 1 April 1940;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4751/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Bulled, Kelompok Hutan Gunung Cibuluh, Kelompok Hutan Cigugur, Kelompok Hutan Gunung Cisitua, Kelompok Hutan Gunung Gadung, Kelompok Hutan Gunung Jumlang, Kelompok Hutan Gunung Kembang dan Tumpa, Kelompok Hutan Pasir Dudan seluas 11.364,67 Ha di Kabupaten



Pangandaram, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13041/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Pelstarian Hutan untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2024 s.d. 2033 a.n. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis kelas Perusahaan Jati Perum Perhutani Divre Janten yang ditanda tangai oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari.

Bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan Produksi dimana penebangan ataupun pengangkutan hasil hutan kayu tidak diporbolehkan apabila tidak memiliki perijinan dan tidak atas sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh saksi DADAN bin LILIAD dan saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN dari BPN Kabupaten Pangandaran, menjelaskan terkait Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, titik kordinat tersebut yang ditunjukkan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan, pihak Perum Perhutani mengalami kerugian Rp.103.543.000,- (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) ayat (6) ayat (10) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 19 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf g Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TATANG MULYANA bin ABIDIN, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi DANI MARDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi RUSMANA Alias UBED (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d. 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah, Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

KRONOLOGIS PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANANYA

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa TATANG MULYANA menghubungi dan mengajak saksi RUSMANA Alias UBED untuk mengangkut limbah Kayu Jati untuk dijual;
- Kemudian saksi RUSMANA Alias UBED menghampiri terdakwa TATANG MULYANA yang pada saat itu sudah bersama-sama dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT, dan saksi DANI MARDANI, lalu pada saat berkumpul awalnya berempat mengeluhkan tentang keadaan ekonomi rumah tangga dan mengeluhkan bahwa harus membayar jakat, namun penjualan kayu bakar yang biasanya dilakukan tidak kunjung ada pembeli;
- Kemudian saksi SURYANA Alias ADE KADUT menerangkan bahwa ada pohon Kayu Jati yang layak dijual dan memberikan ide bagaimana kalau Kayu Jati tersebut ditebang dan dijual;

Halaman 14 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa TATANG Mulyana, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI menyetujui ide dan gagasan saksi SURYANA Alias ADE KADUT tersebut, karena lokasi kumpul tersebut tidak jauh dengan Kayu Jati yang akan ditebang;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB s.d. 16.00 WIB dilakukanlah penebangan yang pertama sebanyak 2 (dua) pohon Kayu Jati bertempat di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang mana penebangan tersebut dilakukan oleh saksi SURYANA Alias ADE KADUT menggunakan 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih dan disaksikan oleh :
 - Terdakwa TATANG Mulyana;
 - Saksi RUSMANA Alias UBED;
 - Saksi DANI MARDANI.Lalu setelah 2 (dua) pohon penebangan dilakukan, saksi SURYANA Alias ADE KADUT bingung tidak tahu menjual kemana;
- Kemudian saksi SURYANA Alias ADE KADUT berkomunikasi dengan saksi RUSMANA Alias UBED dan meminta saran saksi RUSMANA Alias UBED untuk menjual kemana Kayu Jati tersebut;
- Kemudian saksi RUSMANA Alias UBED langsung menghubungi saudara DADANG (DPO) yang dikenal sebagai pengusaha jual-beli Kayu Jati, dan ketika menghubungi saudara DADANG (DPO), saksi RUSMANA Alias UBED menerangkan bahwa saksi RUSMANA Alias UBED dan rekan-rekan telah beres melakukan penebangan namun bingung mau dijual kemana dan menanyakan apakah saudara DADANG (DPO) mau membelinya dan jika mau agar segera mendatangkan truck untuk mengangkutnya;
- Kemudian setelah saudara DADANG (DPO) menerangkan bersedia membeli Kayu Jati tersebut, lalu saudara DADANG (DPO) menghubungi lagi saksi RUSMANA Alias UBED dan menanyakan ada berapa banyak pohon Kayu Jati yang ditebang?, dan pada saat itu saksi RUSMANA Alias UBED menerangkan hanya 2 (dua) pohon yang ditebang, lalu saudara DADANG (DPO) meminta saksi RUSMANA Alias UBED untuk menambah jumlah pohon Kayu Jati yang ditebang, namun pada saat itu saksi RUSMANA Alias UBED tidak langsung menyetujui permintaannya dan meminta saudara DADANG (DPO) berbicara dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT selaku penebang, dan pada saat itu saudara DADANG (DPO) hanya meminta untuk menambah jumlah tebangan tidak menuntukan banyaknya;
- Kemudian karena sudah malam dan akan hujan sekira pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB, lalu saksi SURYANA Alias ADE KADUT segera melakukan penebangan kedua

Halaman 15 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) pohon Kayu Jati lagi yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi pertama;

- Kemudian setelah ditebang dengan total sebanyak 4 (empat) pohon Kayu Jati, lalu dilakukan pemotongan menjadi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan ukuran bervariasi;
 - Kemudian 33 (tiga puluh tiga) batang Kayu Jati tersebut oleh terdakwa TATANG MULYANA, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hartop warna biru yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan PTO dan sebelumnya kendaraan tersebut dibawa ke dalam hutan oleh terdakwa TATANG MULYANA selaku supir hartop tersebut;
 - Bahwa diketahui 1 (satu) unit Hartop warna biru beserta kunci kontak adalah milik saksi ROHMAN yang selalu dititipkan dan penguasaannya kepada terdakwa TATANG MULYANA sejak tahun 2022, juga biasanya disimpan di rumah atau diwarung terdakwa TATANG MULYANA.
 - Kemudian 33 (tiga puluh tiga) batang Kayu Jati tersebut diangkut dan dipindahkan ke Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, yang nantinya dapat terparkir truck untuk kegiatan mengangkut selanjutnya;
 - Kemudian sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB yang dikendarai oleh saksi MUMU PURNAMA beserta saksi LATIP SUNARYAT KURNIA, saksi YADI SURYADI, saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH, saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, saksi WAWAN AWANG tiba di lokasi Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk mengangkut Kayu Jati;
 - Bahwa diketahui 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB tersebut didatangkan ke lokasi karena atas dasar perintah saudara DADANG (DPO), dan saksi MUMU PURNAMA, saksi LATIP SUNARYAT KURNIA, saksi YADI SURYADI, saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH, saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, saksi WAWAN AWANG merupakan pekerja di perusahaan kayu milik saudara DADANG (DPO);
 - Kemudian terdakwa TATANG MULYANA, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI, saksi SURYANA Alias ADE KADUT diketahui tidak melakukan penangkutan ke dalam truck tetapi pulang kerumahnya.
- KRONOLOGIS PENANGKAPAN PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG BUNYAMIN selaku ASPER (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan

Halaman 16 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku Hutan) Cijulang, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan dan penangkutan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 64C dan Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

- Kemudian saksi BAMBANG BUNYAMIN menghubungi :
 - Saksi DAWAN HERMAWAN selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Parigi BKPH Cijulang;
 - Saksi DEDE ROSIHAN selaku Anggota Polisi Hutan KPH Ciamis;
 - Saksi DINDIN RAMDANI bin DUDUNG selaku Polisi Teritorial (POLTER) KRPH Parigi BKPH Cijulang;
- Kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi, dan benar telah terjadi peristiwa penebangan dan pengangkutan Kayu Jati tanpa ijin, namun para terduga pelaku sudah tidak ada dilokasi;
- Kemudian ditemukan barang bukti di lokasi pengangkutan Kayu Jati tersebut berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Kemudian pihak Perhutani Pangandaran bekerjasama dengan Tim Tipidter Polres Pangandaran, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada melakukan penahanan terhadap :
 - 1) Terdakwa TATANG MULYANA;
 - 2) Saksi SURYANA Alias ADE KADUT;
 - 3) Saksi DANI MARDANI;
 - 4) Saksi RUSMANA Alias UBED;
 - 5) Saksi WAWAN AWANG;
 - 6) Saksi MUMU PURNAMA;
 - 7) Saksi YADI SURYADI;
 - 8) Saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH;
 - 9) Saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH.
 - 10) Saksi LATIP SUNARYAT KURNIA;

Halaman 17 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini setelah para terduga pelaku tertangkap, mengakui perbuatannya dengan perannya masing-masing.

Bahwa adapun peran masing para terduga pelaku sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Terdakwa TATANG MULYANA :
 - Sebagai supir 1 (satu) unit Hartop warna biru.
 - Turut serta mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 2) Saksi SURYANA Alias ADE KADUT :
 - Selaku Penebang pohon Kayu Jati.
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 3) Saksi DANI MARDANI :
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 4) Saksi RUSMANA Alias UBED :
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
 - Orang yang menghubungi saudara DADANG (DPO) untuk penjualan Kayu Jati.
- 5) Saksi WAWAN AWANG :
 - Selaku grider/pengukur Kayu Jati yang telah ditebang/dipotong.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 6) Saksi MUMU PURNAMA :
 - Selaku supir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB milik saudara DADANG (DPO).
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 7) Saksi YADI SURYADI :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 8) Saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 9) Saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).

Halaman 18 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Saksi LATIP SUNARYAT KURNIA :

- Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
- Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).

Bahwa terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan dalam hal melakukan penebangan Pohon Kayu Jati di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan dalam hal Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki Kayu Jati hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Bahwa lokasi Blok Gembyang Petak 64C dan Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang dilakukan penebangan dan pengangkutan adalah termasuk kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, dengan dasar :

- Berdasarkan pemeriksaan oleh saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA dan saksi DARSONO bin DARISMAN dilokasi bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Name	Type	DateTime S	Elevation	DateT ime	KOORDINAT_ X	KOORDIN AT_Y	KET
TP	WPT	2024-04-18T04:48:43Z	206,906265	18/04/2024	108°28'24,845" E	7° 37' 33,121" S	TP
NO_1	WPT	2024-04-18T03:52:56Z	176,303101	18/04/2024	108°28'27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUNG GAK
NO_2	WPT	2024-04-18T03:56:28Z	176,119171	18/04/2024	108°28'28,099" E	7°37' 33,085" S	TUNG GAK
NO_3	WPT	2024-04-18T04:14:06Z	153,442444	18/04/2024	108°28'27,447" E	7°37' 27,241" S	TUNG GAK
NO_4	WPT	2024-04-18T04:20:26Z	163,273102	18/04/2024	108°28'27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUNG GAK
NO_5	WPT	2024-04-	163,39852	18/04/	108° 28'	7° 37'	TUNG



		18T04:25:26Z	9	2024	27,767" E	25,739" S	GAK
NO_6	WPT	2024-04-18T04:27:44Z	163,770859	18/04/2024	108° 28' 27,753" E	7° 37' 25,329" S	TUNG GAK
NO_7	WPT	2024-04-18T05:16:33Z	162,427292	18/04/2024	108° 28' 9,019" E	7° 37' 33,643" S	TUNG GAK
E82	WPT	2024-04-18T04:36:11Z	164,553436	18/04/2024	108° 28' 23,743" E	7° 37' 28,492" S	PAL E

Istilah-istilah pada point di atas yaitu :

- TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
- TG1-10 yaitu Tunggak1-10; WPT yaitu way point atau titik;
- Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
- Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
- Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di [Bumi](#) yang berpusat pada garis [khatulistiwa](#) (utara atau selatan);
- PAL E yaitu Pal atau Batas Enklape terdekat dengan lokasi tunggak.

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Gunung Djoembleng yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang disahkan di Bogor tanggal 1 April 1940;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4751/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Bulled, Kelompok Hutan Gunung Cibuluh, Kelompok Hutan Cigugur, Kelompok Hutan Gunung Cisitua, Kelompok Hutan Gunung Gadung, Kelompok Hutan Gunung Jumlang, Kelompok Hutan Gunung Kembang dan Tumpa, Kelompok Hutan Pasir Dudan seluas 11.364,67 Ha di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa



Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13041/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Pelstarian Hutan untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2024 s.d. 2033 a.n. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis kelas Perusahaan Jati Perum Perhutani Divre Janten yang ditanda tangai oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari.

Bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan Produksi dimana penebangan ataupun pengangkutan hasil hutan kayu tidak diperbolehkan apabila tidak memiliki perijinan dan tidak atas sepengetahuan pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh saksi DADAN bin LILIAD dan saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN dari BPN Kabupaten Pangandaran, menjelaskan terkait Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, titik kordinat tersebut yang ditunjukan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan, pihak Perum Perhutani mengalami kerugian Rp.103.543.000,- (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12, angka 13, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TATANG MULYANA bin ABIDIN, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi DANI MARDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi RUSMANA Alias UBED (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d. 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

KRONOLOGIS PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANANYA

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa TATANG MULYANA menghubungi dan mengajak saksi RUSMANA Alias UBED untuk mengangkut limbah Kayu Jati untuk dijual;
- Kemudian saksi RUSMANA Alias UBED menghampiri terdakwa TATANG MULYANA yang pada saat itu sudah bersama-sama dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT, dan saksi DANI MARDANI, lalu pada saat berkumpul awalnya berempat mengeluhkan tentang keadaan ekonomi rumah tangga dan mengeluhkan bahwa harus membayar jakat, namun penjualan kayu bakar yang biasanya dilakukan tidak kunjung ada pembeli;
- Kemudian saksi SURYANA Alias ADE KADUT menerangkan bahwa ada pohon Kayu Jati yang layak dijual dan memberikan ide bagaimana kalau Kayu Jati tersebut ditebang dan dijual;

Halaman 22 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa TATANG Mulyana, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI menyetujui ide dan gagasan saksi SURYANA Alias ADE KADUT tersebut, karena lokasi kumpul tersebut tidak jauh dengan Kayu Jati yang akan ditebang;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB s.d. 16.00 WIB dilakukanlah penebangan yang pertama sebanyak 2 (dua) pohon Kayu Jati bertempat di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang mana penebangan tersebut dilakukan oleh saksi SURYANA Alias ADE KADUT menggunakan 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih dan disaksikan oleh :
 - Terdakwa TATANG Mulyana;
 - Saksi RUSMANA Alias UBED;
 - Saksi DANI MARDANI.Lalu setelah 2 (dua) pohon penebangan dilakukan, saksi SURYANA Alias ADE KADUT bingung tidak tahu menjual kemana;
- Kemudian saksi SURYANA Alias ADE KADUT berkomunikasi dengan saksi RUSMANA Alias UBED dan meminta saran saksi RUSMANA Alias UBED untuk menjual kemana Kayu Jati tersebut;
- Kemudian saksi RUSMANA Alias UBED langsung menghubungi saudara DADANG (DPO) yang dikenal sebagai pengusaha jual-beli Kayu Jati, dan ketika menghubungi saudara DADANG (DPO), saksi RUSMANA Alias UBED menerangkan bahwa saksi RUSMANA Alias UBED dan rekan-rekan telah beres melakukan penebangan namun bingung mau dijual kemana dan menanyakan apakah saudara DADANG (DPO) mau membelinya dan jika mau agar segera mendatangkan truck untuk mengangkutnya;
- Kemudian setelah saudara DADANG (DPO) menerangkan bersedia membeli Kayu Jati tersebut, lalu saudara DADANG (DPO) menghubungi lagi saksi RUSMANA Alias UBED dan menanyakan ada berapa banyak pohon Kayu Jati yang ditebang?, dan pada saat itu saksi RUSMANA Alias UBED menerangkan hanya 2 (dua) pohon yang ditebang, lalu saudara DADANG (DPO) meminta saksi RUSMANA Alias UBED untuk menambah jumlah pohon Kayu Jati yang ditebang, namun pada saat itu saksi RUSMANA Alias UBED tidak langsung menyetujui permintaannya dan meminta saudara DADANG (DPO) berbicara dengan saksi SURYANA Alias ADE KADUT selaku penebang, dan pada saat itu saudara DADANG (DPO) hanya meminta untuk menambah jumlah tebangan tidak menuntukan banyaknya;
- Kemudian karena sudah malam dan akan hujan sekira pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB, lalu saksi SURYANA Alias ADE KADUT segera melakukan penebangan kedua

Halaman 23 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) pohon Kayu Jati lagi yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi pertama;

- Kemudian setelah ditebang dengan total sebanyak 4 (empat) pohon Kayu Jati, lalu dilakukan pemotongan menjadi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan ukuran bervariasi;
 - Kemudian 33 (tiga puluh tiga) batang Kayu Jati tersebut oleh terdakwa TATANG MULYANA, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hartop warna biru yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan PTO dan sebelumnya kendaraan tersebut dibawa ke dalam hutan oleh terdakwa TATANG MULYANA selaku supir hartop tersebut;
 - Bahwa diketahui 1 (satu) unit Hartop warna biru beserta kunci kontak adalah milik saksi ROHMAN yang selalu dititipkan dan penguasaannya kepada terdakwa TATANG MULYANA sejak tahun 2022, juga biasanya disimpan di rumah atau diwarung terdakwa TATANG MULYANA.
 - Kemudian 33 (tiga puluh tiga) batang Kayu Jati tersebut diangkut dan dipindahkan ke Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, yang nantinya dapat terparkir truck untuk kegiatan mengangkut selanjutnya;
 - Kemudian sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB yang dikendarai oleh saksi MUMU PURNAMA beserta saksi LATIP SUNARYAT KURNIA, saksi YADI SURYADI, saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH, saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, saksi WAWAN AWANG tiba di lokasi Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk mengangkut Kayu Jati;
 - Bahwa diketahui 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB tersebut didatangkan ke lokasi karena atas dasar perintah saudara DADANG (DPO), dan saksi MUMU PURNAMA, saksi LATIP SUNARYAT KURNIA, saksi YADI SURYADI, saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH, saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, saksi WAWAN AWANG merupakan pekerja di perusahaan kayu milik saudara DADANG (DPO);
 - Kemudian terdakwa TATANG MULYANA, saksi RUSMANA Alias UBED, saksi DANI MARDANI, saksi SURYANA Alias ADE KADUT diketahui tidak melakukan penangkutan ke dalam truck tetapi pulang kerumahnya.
- KRONOLOGIS PENANGKAPAN PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG BUNYAMIN selaku ASPER (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku Hutan) Cijulang, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan dan penangkutan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 64C dan Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

- Kemudian saksi BAMBANG BUNYAMIN menghubungi :
 - Saksi DAWAN HERMAWAN selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Parigi BKPH Cijulang;
 - Saksi DEDE ROSIHAN selaku Anggota Polisi Hutan KPH Ciamis;
 - Saksi DINDIN RAMDANI bin DUDUNG selaku Polisi Teritorial (POLTER) KRPH Parigi BKPH Cijulang;
- Kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi, dan benar telah terjadi peristiwa penebangan dan pengangkutan Kayu Jati tanpa ijin, namun para terduga pelaku sudah tidak ada dilokasi;
- Kemudian ditemukan barang bukti di lokasi pengangkutan Kayu Jati tersebut berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Kemudian pihak Perhutani Pangandaran bekerjasama dengan Tim Tipidter Polres Pangandaran, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada melakukan penahanan terhadap :
 - 1) Terdakwa TATANG MULYANA;
 - 2) Saksi SURYANA Alias ADE KADUT;
 - 3) Saksi DANI MARDANI;
 - 4) Saksi RUSMANA Alias UBED;
 - 5) Saksi WAWAN AWANG;
 - 6) Saksi MUMU PURNAMA;
 - 7) Saksi YADI SURYADI;
 - 8) Saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH;
 - 9) Saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH.
 - 10) Saksi LATIP SUNARYAT KURNIA;

Halaman 25 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini setelah para terduga pelaku tertangkap, mengakui perbuatannya dengan perannya masing-masing.

Bahwa adapun peran masing para terduga pelaku sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Terdakwa TATANG MULYANA :
 - Sebagai supir 1 (satu) unit Hartop warna biru.
 - Turut serta mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 2) Saksi SURYANA Alias ADE KADUT :
 - Selaku Penebang pohon Kayu Jati.
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 3) Saksi DANI MARDANI :
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
- 4) Saksi RUSMANA Alias UBED :
 - Turut serta membantu mengangkut/menaikan Kayu Jati ke atas hartop.
 - Orang yang menghubungi saudara DADANG (DPO) untuk penjualan Kayu Jati.
- 5) Saksi WAWAN AWANG :
 - Selaku grider/pengukur Kayu Jati yang telah ditebang/dipotong.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 6) Saksi MUMU PURNAMA :
 - Selaku supir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB milik saudara DADANG (DPO).
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 7) Saksi YADI SURYADI :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 8) Saksi SALEH SUPRIATNA Alias OLEH :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).
- 9) Saksi WAWAN RUSWANDI Alias ABAH :
 - Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
 - Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).

Halaman 26 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Saksi LATIP SUNARYAT KURNIA :

- Orang yang mengangkut/menaikan Kayu Jati ke dalam truck.
- Orang yang diperintah oleh saudara DADANG (DPO) dalam hal membawa Kayu Jati ke Pabrik Kayu milik saudara DADANG (DPO).

Bahwa terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan dalam hal membawa alat berat berupa 1 (satu) unit Hartop warna biru, telah digunakan untuk mengangkut hasil Hutan berupa Kayu Jati di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Bahwa lokasi Blok Gembyang Petak 64C dan Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang dilakukan penebangan dan pengangkutan adalah termasuk kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, dengan dasar :

- Berdasarkan pemeriksaan oleh saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA dan saksi DARSONO bin DARISMAN dilokasi bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Name	Type	DateTime S	Elevatio n	DateT ime	KOORDINA T_X	KOORDINAT _Y	KET
TP	WPT	2024-04-18T04:48:43Z	206,906265	18/04/2024	108°28'24,845" E	7° 37' 33,121" S	TP
NO_1	WPT	2024-04-18T03:52:56Z	176,303101	18/04/2024	108°28'27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUNG GAK
NO_2	WPT	2024-04-18T03:56:28Z	176,119171	18/04/2024	108°28'28,099" E	7°37' 33,085" S	TUNG GAK
NO_3	WPT	2024-04-18T04:14:06Z	153,442444	18/04/2024	108°28'27,447" E	7°37' 27,241" S	TUNG GAK
NO_4	WPT	2024-04-18T04:20:26Z	163,273102	18/04/2024	108°28'27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUNG GAK
NO_5	WPT	2024-04-18T04:25:26Z	163,398529	18/04/2024	108° 28'27,767" E	7° 37' 25,739" S	TUNG GAK
NO_6	WPT	2024-04-	163,7708	18/04/	108° 28'	7°37' 25,329"	TUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18T04:27:59 44Z	2024	27,753" E	S	GAK
NO_7	WPT	2024-04-18T05:16:33Z	162,4272 92	18/04/2024	108° 28' 7°37' 33,643" S	TUNG GAK
E82	WPT	2024-04-18T04:36:11Z	164,5534 36	18/04/2024	108° 28' 7° 37' 28,492" S	PAL E

Istilah-istilah pada point di atas yaitu :

- TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
 - TG1-10 yaitu Tunggak1-10; WPT yaitu way point atau titik;
 - Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
 - Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
 - Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di [Bumi](#) yang berpusat pada garis [khatulistiwa](#) ([utara](#) atau [selatan](#));
 - PAL E yaitu Pal atau Batas Enklape terdekat dengan lokasi tunggak.
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Gunung Djoembleng yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang disahkan di Bogor tanggal 1 April 1940;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4751/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Bulled, Kelompok Hutan Gunung Cibuluh, Kelompok Hutan Cigugur, Kelompok Hutan Gunung Cisitua, Kelompok Hutan Gunung Gadung, Kelompok Hutan Gunung Jumlang, Kelompok Hutan Gunung Kembang dan Tumpa, Kelompok Hutan Pasir Dudan seluas 11.364,67 Ha di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020, tentang Peta Perkembangan

Halaman 28 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Penguasaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13041/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Pelstarian Hutan untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2024 s.d. 2033 a.n. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis kelas Perusahaan Jati Perum Perhutani Divre Janten yang ditanda tangai oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari.

Bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan Produksi dimana penebangan ataupun pengangkutan hasil hutan kayu tidak diperbolehkan apabila tidak memiliki perijinan dan tidak atas sepengetahuan pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh saksi DADAN bin LILIAD dan saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN dari BPN Kabupaten Pangandaran, menjelaskan terkait Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, titik kordinat tersebut yang ditunjukkan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TATANG MULYANA dan kawan-kawan, pihak Perum Perhutani mengalami kerugian Rp.103.543.000,- (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDE ROSIHAN bin NURHIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani yang merupakan milik dari Perhutani RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis;
- Bahwa selain Terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa dasar saksi melaporkan kejadian tersebut yaitu berhubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Anggota Polisi Hutan (POLHUT) KPH Ciamis;
- Bahwa saksi bekerja di Polhut KPH Ciamis menjabat sebagai Anggota Polisi Hutan (POLHUT) KPH Ciamis sejak Januari 2024, berdasarkan SK Administratur/KKPH Ciamis Nomor : 32/ST/CMS/Divre Janten/2023, tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Polisi Hutan (POLHUT) KPH Ciamis yaitu mengawasi keamanan di wilayah KPH Ciamis dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Regu (Danru) Polisi Hutan (POLHUT) KPH Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah saksi dihubungi oleh ASPER/KABKPH Cijulang yaitu saksi Bambang Bunyamin, lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah adanya penebangan dan pengangkutan kayu jati tanpa ijin, namun saat itu pelakunya sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa ada pun lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut berada di 2 (dua) tempat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penebangan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
2. Pengangkutan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa lokasi kejadian peristiwa penebangan dan pengangkutan tanpa ijin tersebut merupakan kawasan milik Perhutani berdasarkan;
 1. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 5. Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa kawasan hutan lokasi penebangan dan pengangkutan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa setelahnya saksi mengetahui adanya kejadian peristiwa tersebut lalu tindakan yang dilakukan yaitu mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah diketahui benar kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut bersama-sama dengan ASPER/KBKPH Cijulang yaitu saudara BAMBANG BUNYAMIN, KRPH Parigi

Halaman 31 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Cijulang yaitu saudara DAWAN HERMAWAN, dan POLTER KARPH Parigi BKPH Cijulang yaitu saudara DINDIN RAMDANI;

- Bahwa saat dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Bahwa saat ditemukan saksi tidak mengetahui pasti siapa saja pemilik barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelahnya dilakukan pelaporan ke pihak terkait saksi bari mengetahui untuk 1 (satu) unit hartop warna biru merupakan milik saudara ROHMAN yang bekerja sebagai Mandor Penebangan RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan saudara ROHMAN kendaraan miliknya tersebut dikuasi oleh sopirnya, namun saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa orangnya;
- Bahwa terhadap identitas berupa KTP a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA tersebut ditemukan dalam tas warna hijau di dalam kemudi truck, maka oleh karena saksi menduga bahwa salah satu atau supir pengangkutan kayu jati itu adalah orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dilokasi diketahui ada 6 (enam) tunggak pohon Kayu Jati yang ditebang;
- Bahwa jika dilihat dari tunggak limbah potongan alat yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut adalah gergaji mesin, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah 1 (satu) unit hartop dan 1 (satu) truck tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan atau pemberian ijin untuk melakukan penebangan atau pengangkutan Kayu Jati kepada pejabat yang berwenang, dan tidak seseorang yang memiliki perijinan untuk melakukan aktivitas dilokasi tersebut;

Halaman 32 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jati tersebut dibawa dan disimpan atau dititipkan di TPK Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sedangkan barang bukti lainnya diserahkan dan diamankan di Polres Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara, LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati dari area kawasan hutan Perhutani tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian jika diuangkan lebih kurang sebesar Rp.103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

2. Saksi BAMBANG BUNYAMIN bin (Alm) ENKOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani yang merupakan milik dari Perhutani RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis;
- Bahwa selain Terdakwa juga diamankan saudara, LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa saksi merupakan sebagai ASPER (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Cijulang, KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor : 879/KPTS/DIVRE JANTEN/2023, tanggal 27 September 2023, dan menjabat sejak Oktober 2023;



- Bahwa tugas saksi selaku Asisten Perhutani (ASPER)/KBKPH Cijulang yaitu mengelola wilayah BKPH Cijulang dan saksi bertanggung jawab kepada Administratur/KKPH Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian peristiwa penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, setelah adanya informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi bersama anggota lainnya ternyata benar telah terjadi peristiwa tersebut, namun saat itu pelakunya sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan atau mendatangi lokasi penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ada pun lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut berada di 2 (dua) tempat yaitu:
 1. Penebangan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
 2. Pengangkutan Kayu Jati di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan yaitu Blok Gembyang Petak 64C dengan lokasi pengangkutan yaitu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ada sekira 100 m;
- Bahwa lokasi kejadian peristiwa penebangan dan pengangkutan tersebut merupakan kawasan milik Perhutani berdasarkan:
 1. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal



11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

5. Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.

- Bahwa kawasan hutan lokasi kejadian peristiwa penebangan tanpa ijin tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian peristiwa penebangan tanpa ijin tersebut, tindakan yang dilakukan saksi yaitu mengecek kebenaran informasi tersebut, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi penebangan tersebut bersama-sama dengan KRPH Parigi BKPH Cijulang yaitu saudara DAWAN HERMAWAN, POLTER KARPH Parigi BKPH Cijulang yaitu saudara DINDIN RAMDANI, dan Anggota POLHUT KPH Ciamis saudara yaitu DEDE ROSIHAN;
- Bahwa saat dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa saja pemilik barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut, namun pada saat itu anggota menginformasikan kepada saksi bahwa untuk 1 (satu) unit hartop warna biru diduga milik saksi ROHMAN yang bekerja sebagai Mandor Penebangan RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis, dan selanjutnya saksi menghubungi saksi



ROHMAN untuk datang ke lokasi, setelah saksi ROHMAN datang ke lokasi saksi ROHMAN membenarkan kendaraan tersebut miliknya yang kemudian mengatakan bahwa 1 (satu) unit hartop warna biru milik saksi ROHMAN tersebut selalu dikuasi dan digunakan oleh sopirnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa terhadap identitas berupa KTP a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA tersebut ditemukan dalam tas warna hijau di dalam kemudi truck, maka oleh karena saksi menduga bahwa salah satu atau supir pengangkutan kayu jati itu adalah orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lokasi diketahui ada 6 (enam) tunggak pohon Kayu Jati yang ditebang;
- Bahwa jika dilihat dari tunggak limbah potongan alat yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut adalah gergaji mesin, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah 1 (satu) unit hartop dan 1 (satu) truck tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan atau pemberian ijin untuk melakukan penebangan atau pengangkutan Kayu Jati kepada pejabat yang berwenang, dan tidak seseorang yang memiliki perijinan untuk melakukan aktivitas di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jati tersebut dibawa dan disimpan atau dititipkan di TPK Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sedangkan barang bukti lainnya diserahkan dan diamankan di Polres Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara, LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati dari area kawasan hutan Perhutani tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian jika diuangkan lebih kurang sebesar Rp.103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

3. **Saksi DAWAN HERMAWAN, S.Hut bin (Alm) DEDI SARKUM YUDAJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui telah diamankan terdakwa karena melakukan penebangan dan atau pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Karyawan BUMN yang menjabat sebagai Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPB) Parigi BKPH Cijulang, menjabat sejak tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor : 218/KPTS/DIVRE JANTEN/2024, tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPB) Parigi BKPH Cijulang yaitu melakukan segala jenis pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan kawasan hutan pada wilayah RPH Parigi, dan saksi bertanggung jawab kepada Asper/KBKP Cijulang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, setelahnya saudara DEDE ROSIHAN dihubungi oleh ASPER/KABKP Cijulang yaitu saudara BAMBANG BUNYAMIN, lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah terjadi peristiwa penebangan dan pengangkutan kayu Jati, namun pelakunya sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa pohon kayu Jati yang ditebang dan diangkut tersebut berada di kawasan hutan Perhutani yang merupakan milik pihak Perhutani RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan atau mendatangi lokasi penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ada pun lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut berada di 2 (dua) tempat yaitu:
 1. Penebangan Kayu Jati Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sedangkan lokasi;

Halaman 37 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengangkutan Kayu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan yaitu Blok Gembyang Petak 64C dengan lokasi pengangkutan yaitu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ada sekira 100 m;
- Bahwa lokasi kejadian peristiwa dugaan penebangan dan pengangkutan tersebut merupakan kawasan milik Perhutani berdasarkan:
 1. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 5. Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa kawasan hutan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian peristiwa tersebut, tindakan yang dilakukan saksi yaitu mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah diketahui bahwa benar adanya peristiwa tersebut, lalu saksi BAMBANG



BUNYAMIN bin (Alm) ENKGOS melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi dengan pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi mendatangi lokasi dan mengecek kejadian tersebut bersama-sama dengan ASPER/KBKPH Cijulang yaitu saudara BAMBANG BUNYAMIN, POLTER KARPH Parigi BKPH Cijulang yaitu saudara DINDIN RAMDANI, dan Anggota POLHUT KPH Ciamis yaitu saudara DEDE ROSIHAN;
- Bahwa saat dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa saja pemilik barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut, namun pada saat itu anggota menginformasikan kepada saksi bahwa untuk 1 (satu) unit hartop warna biru diduga milik saksi ROHMAN yang bekerja sebagai Mandor Penebangan RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis, dan selanjutnya saksi BAMBANG BUNYAMIN menghubungi saksi ROHMAN untuk datang ke lokasi, setelah datang kelokasi saksi ROHMAN membenarkan kendaraan tersebut miliknya;
- Bahwa saat itu saksi ROHMAN mengatakan 1 (satu) unit hartop warna biru miliknya tersebut selalu dikuasi dan digunakan oleh sopirnya yaitu terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi hanya mengetahui terdakwa TATANG MULYANA tersebut adalah sopir 1 (satu) unit hartop warna biru milik saksi ROHMAN, dan saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, terhadap pemilik identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran) yang mana identitasnya ditemukan dilokasi kejadian, terhadapnya saksi DAWAN HERMAWAN, S.Hut bin (Alm) DEDI SARKUM YUDAJAYA tidak mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap identitas KTP a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA yang ditemukan di dalam tas warna hijau di dalam kemudi truck, saksi berfikir merupakan salah satu atau supir pengangkutannya adalah orang tersebut;
- Bahwa dilihat dari tunggak kayu jati berdasarkan limbah potongan alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah 1 (satu) unit hartop dan 1 (satu) truck karena dua kendaraan tersebut masih ada dilokasi pengangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan atau pemberian ijin untuk melakukan penebangan atau pengangkutan Kayu Jati kepada pejabat yang berwenang, dan tidak seseorang yang memiliki perijinan untuk melakukan aktivitas dilokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dilokasi diketahui ada 6 (enam) tunggak pohon Kayu Jati yang ditebang;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jati tersebut dibawa dan disimpan atau dititipkan di TPK Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sedangkan barang bukti lainnya diserahkan dan diamankan di Polres Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara, LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati dari area kawasan hutan Perhutani tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian jika diuangkan lebih kurang sebesar Rp.103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

4. **Saksi DINDIN RAMDANI bin DUDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Halaman 40 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui telah diamankannya terdakwa karena melakukan penebangan dan atau pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan jabatan sebagai Polisi Teritorial (POLTER) KRPH Parigi BKPH Cijulang, menjabat sejak tahun 2023 berdasarkan SK Administratur/KKPH Ciamis Nomor 38/KPTS/CMS/Divre Janten/2023, tanggal 1 Juli 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Polisi Teritorial (POLTER) KRPH Parigi BKPH Cijulang yaitu menjaga dan mengamankan, serta membantu Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH), dan tugas saksi yaitu bertanggung jawab kepada kepala KRPH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian peristiwa penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelahnya adanya pemberitahuan dari ASPER/KABKPH Cijulang yaitu saksi BAMBANG BUNYAMIN, lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah terjadi peristiwa penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut, namun pelaku sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa pohon kayu Jati yang ditebang dan diangkut tersebut berada di kawasan hutan Perhutani yang merupakan milik pihak Perhutani RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan atau mendatangi lokasi penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ada pun lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut berada di 2 (dua) tempat yaitu:
 1. Penebangan Kayu Jati Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sedangkan lokasi;
 2. Pengangkutan Kayu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi penebangan yaitu Blok Gembyang Petak 64C dengan lokasi pengangkutan yaitu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ada sekira 100 m;
- Bahwa lokasi kejadian peristiwa dugaan penebangan dan pengangkutan tersebut merupakan kawasan milik Perhutani berdasarkan:
 1. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 5. Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa kawasan hutan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian peristiwa tersebut, tindakan yang dilakukan saksi yaitu mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah diketahui bahwa benar adanya peristiwa tersebut, lalu saksi BAMBANG BUNYAMIN bin (Alm) ENKOS melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi dan mengecek kejadian tersebut bersama-sama dengan ASPER/KBKPH Cijulang yaitu saudara BAMBANG BUNYAMIN,

Halaman 42 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POLTER KARPH Parigi BKPH Cijulang yaitu saudara DINDIN RAMDANI, dan Anggota POLHUT KPH Ciamis yaitu saudara DEDE ROSIHAN;

- Bahwa saat dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa saja pemilik barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut, namun pada saat itu anggota menginformasikan kepada saksi bahwa untuk 1 (satu) unit hartop warna biru diduga milik saksi ROHMAN yang bekerja sebagai Mandor Penebangan RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis, dan selanjutnya saksi BAMBANG BUNYAMIN menghubungi saksi ROHMAN untuk datang ke lokasi, setelah datang kelokasi saksi ROHMAN membenarkan kendaraan tersebut miliknya;
- Bahwa saat itu saksi ROHMAN mengatakan 1 (satu) unit hartop warna biru miliknya tersebut selalu dikuasi dan digunakan oleh sopirnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap identitas KTP a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA yang ditemukan di dalam tas warna hijau di dalam kemudi truck, saksi berfikir merupakan salah satu atau supir pengangkutannya adalah orang tersebut;
- Bahwa dilihat dari tunggak kayu jati berdasarkan limbah potongan alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah 1 (satu) unit hartop dan 1 (satu) truck karena dua kendaraan tersebut masih ada dilokasi pengangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan atau pemberian ijin untuk melakukan penebangan atau pengangkutan Kayu Jati kepada pejabat yang berwenang, dan tidak seseorang yang memiliki perijinan untuk melakukan aktivitas dilokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dilokasi diketahui ada 6 (enam) tunggak pohon Kayu Jati yang ditebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jati tersebut dibawa dan disimpan atau dititipkan di TPK Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sedangkan barang bukti lainnya diserahkan dan diamankan di Polres Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara, LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati dari area kawasan hutan Perhutani tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian jika diuangkan lebih kurang sebesar Rp.103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

5. **Saksi ROHMAN bin (Alm) RODIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui telah diamankan terdakwa karena melakukan penebangan dan atau pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN yang menjabat sebagai Mandor Tebang RPH Parigi BKPH Cijulang, menjabat sejak tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor lupa sekira tanggal Desember 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Mandor Tebang RPH Parigi BKPH Cijulang yaitu melaksanakan penebangan sesuai surat perintah kerja

Halaman 44 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



dan saksi bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani (ASPER) BKPH Cijulang;

- Bahwa penebangan dan pengangkutan kayu Jati tersebut di kawasan hutan Perhutani di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.50 WIB ketika saksi dihubungi oleh ASPER/KBKPH Cijulang yaitu saudara BAMBANG BUNYAMIN yang menerangkan bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Hartop milik saksi ada dilokasi pengangkutan tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung datang ke lokasi dan ternyata benar 1 (satu) unit Hartop milik saksi tersebut ada dilokasi pengangkutan;
- Bahwa 1 (satu) unit Hartop warna biru milik saksi tersebut terkait bukti kepemilikan tidak ada karena saksi membelinya dari teman saksi saudara SAWIL tahun 2020 tanpa surat-surat;
- Bahwa 1 (satu) unit Hartop warna biru tersebut tidak dalam penguasaan saksi, karena kendaraan tersebut beserta kuncinya dititipkan dan kuasai oleh sopir saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kendaraan tersebut selalu disimpan di rumahnya Terdakwa yang beralamat Dusun Jumlang Blok Nyangkrung Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar atau di warung yang lokasinya tidak jauh dengan tempat penebangan dan pengangkutan kayu jati milik Perhutani tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tidak memberitahu saksi kalau 1 (satu) unit Hartop warna biru milik saksi tersebut akan digunakan pengangkutan kayu jati tersebut;
- Bahwa ada pun lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut berada di 2 (dua) tempat yaitu:
 1. Penebangan Kayu Jati Blok Gembyang Petak 64C RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sedangkan lokasi;
 2. Pengangkutan Kayu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan yaitu Blok Gembyang Petak 64C dengan lokasi pengangkutan yaitu di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ada sekira 100 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian peristiwa dugaan penebangan dan pengangkutan tersebut merupakan kawasan milik Perhutani berdasarkan:
 1. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 5. Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa kawasan hutan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa saat dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);

Halaman 46 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa saja pemilik barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut, namun pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi BAMBANG BUNYAMIN untuk datang ke lokasi, setelah datang kelokasi baru saksi ketahui kalua 1 (satu) unit hartop warna biru miliknya tersebut digunakan oleh saudara TATANG MULYANA untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil hartop milik saksi tersebut selalu dikuasi dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap identitas KTP a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA yang ditemukan di dalam tas warna hijau di dalam kemudi truck, saksi berfikir merupakan salah satu atau supir pengangkutannya adalah orang tersebut;
- Bahwa dilihat dari tunggak kayu jati berdasarkan limbah potongan alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah 1 (satu) unit hartop dan 1 (satu) truck karena dua kendaraan tersebut masih ada dilokasi pengangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan atau pemberian ijin untuk melakukan penebangan atau pengangkutan Kayu Jati kepada pejabat yang berwenang, dan tidak seseorang yang memiliki perijinan untuk melakukan aktivitas dilokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dilokasi diketahui ada 6 (enam) tunggak pohon Kayu Jati yang ditebang;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jati tersebut dibawa dan disimpan atau dititipkan di TPK Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sedangkan barang bukti lainnya diserahkan dan diamankan di Polres Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara, LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati dari area kawasan hutan Perhutani tersebut;

Halaman 47 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian jika diuangkan lebih kurang sebesar Rp.103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

6. **Saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui telah diamankan terdakwa karena melakukan penebangan dan atau pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas dan Penggunaan Kawasan Hutan di Departemen Perencanaan, Divre Jawa Barat dan Banten yaitu berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 948/KPTS/DIR/2021, tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas dan Penggunaan Kawasan Hutan di Departemen Perencanaan, Divre Jawa Barat dan Banten yaitu melaporkan segala keiatan dalam bidang pengukuran, pemetaan, dan penggunaan kawasan hutan wilayah Divre Jawa Barat dan Banten kepada Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani Divre Janten serta saksi bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Divre Janten;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dilokasi diketahui bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

Na me	Typ e	DateTimeS	Elevation	DateTim e	koordinat _X	Koordinat _Y	KET
TP	WP	2024-04-	206,9062	18/04/20	108°28'	7° 37'	TP



	T	18T04:48:43Z	65	24	24,845" E	33,121" S	
NO_1	WP T	2024-04- 18T03:52:56Z	176,3031 01	18/04/20 24	108°28' 27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUN GGA K
NO_2	WP T	2024-04- 18T03:56:28Z	176,1191 71	18/04/20 24	108°28' 28,099" E	7°37' 33,085" S	TUN GGA K
NO_3	WP T	2024-04- 18T04:14:06Z	153,4424 44	18/04/20 24	108°28' 27,447" E	7°37' 27,241" S	TUN GGA K
NO_4	WP T	2024-04- 18T04:20:26Z	163,2731 02	18/04/20 24	108°28' 27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUN GGA K
NO_5	WP T	2024-04- 18T04:25:26Z	163,3985 29	18/04/20 24	108° 28' 27,767" E	7° 37' 25,739" S	TUN GGA K
NO_6	WP T	2024-04- 18T04:27:44Z	163,7708 59	18/04/20 24	108° 28' 27,753" E	7°37' 25,329" S	TUN GGA K
NO_7	WP T	2024-04- 18T05:16:33Z	162,4272 92	18/04/20 24	108° 28' 9,019" E	7°37' 33,643" S	TUN GGA K
E82	WP T	2024-04- 18T04:36:11Z	164,5534 36	18/04/20 24	108° 28' 23,743" E	7° 37' 28,492" S	PAL E

- Bahwa titik kordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan atas dasar :
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Gunung Jumbeng yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang disahkan di Bogor tanggal 1 April 1940;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4751/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Bulled, Kelompok Hutan Gunung Cibuluh, Kelompok Hutan Cigugur, Kelompok Hutan Gunung Cisitu Ca, Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Gunung Gadung, Kelompok Hutan Gunung Jumlung, Kelompok Hutan Gunung Kembang dan Tumpa, Kelompok Hutan Pasir Dudan seluas 11.364,67 Ha di Kabupaten Pangandaram, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13041/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Pelstarian Hutan untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2024 s.d. 2033 a.n. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis kelas Perusahaan Jati Perum Perhutani Divre Janten yang ditanda tangai oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari.
- Bahwa Istilah-istilah dari tabel di atas yaitu:
 - TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
 - TG1-10 yaitu Tunggak1-10; WPT yaitu way point atau titik;
 - Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
 - Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
 - Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa (utara atau selatan));
 - PAL E yaitu Pal atau Batas Enklape terdekat dengan lokasi tunggak.
- Bahwa kawasan hutan pada lokasi titik kordinat tersebut yaitu kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi;
- Bahwa kawasan tersebut merupakan Hutan Produksi maka selama memiliki perijinan dan atas sepengetahuan pejabat yang berwenang pada lokasi tersebut maka penebangan ataupun pengangkutan hasil hutan kayu

Halaman 50 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan, namun apabila tidak maka kegiatan tersebut sangat dilarang atau tidak diperbolehkan;

- Bahwa titik kordinat tersebut penebangan dan pengangkutan yang dilakukan di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, pada titik kordinat tersebut adalah penebangan dan pengangkutan yang masuk dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

7. **Saksi DARSONO bin DARISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui telah diamankannya terdakwa karena melakukan penebangan dan atau pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Tata batas Divre Janten berdasarkan SK terakhir yaitu SK Kadivre Janten Nomor 888/KPTS/DIVRE JANTEN/2023, tanggal 27 September 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Tata batas Divre Janten yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan tata batas kawasan hutan Divre Janten dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas Divre Janten;
- Bahwa saksi titik kordinat adalah kedudukan suatu tempat yang ditunjukkan lewat garis vertikal dan horizontal yang biasa kita temui pada peta sedangkan manfaat dan kegunaannya yaitu untuk menunjukan letak atau posisi dari suatu titik di bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk mengambil titik kordinat hanya dengan mengambil secara manual di lokasi yang ditentukan sedangkan alat yang digunakan ada bermacam jenisnya salah satunya GPS type mapping jenis Garmin;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik kordinat lokasi tunggak di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu :

Na me	Typ e	DateTimeS	Elevation	DateTim e	koordinat _X	Koordinat _Y	KET
TP	WP T	2024-04- 18T04:48:43Z	206,9062 65	18/04/20 24	108°28' 24,845" E	7° 37' 33,121" S	TP
NO_1	WP T	2024-04- 18T03:52:56Z	176,3031 01	18/04/20 24	108°28' 27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUN GGA K
NO_2	WP T	2024-04- 18T03:56:28Z	176,1191 71	18/04/20 24	108°28' 28,099" E	7°37' 33,085" S	TUN GGA K
NO_3	WP T	2024-04- 18T04:14:06Z	153,4424 44	18/04/20 24	108°28' 27,447" E	7°37' 27,241" S	TUN GGA K
NO_4	WP T	2024-04- 18T04:20:26Z	163,2731 02	18/04/20 24	108°28' 27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUN GGA K
NO_5	WP T	2024-04- 18T04:25:26Z	163,3985 29	18/04/20 24	108° 28' 27,767" E	7° 37' 25,739" S	TUN GGA K
NO_6	WP T	2024-04- 18T04:27:44Z	163,7708 59	18/04/20 24	108° 28' 27,753" E	7°37' 25,329" S	TUN GGA K
NO_7	WP T	2024-04- 18T05:16:33Z	162,4272 92	18/04/20 24	108° 28' 9,019" E	7°37' 33,643" S	TUN GGA K
E82	WP T	2024-04- 18T04:36:11Z	164,5534 36	18/04/20 24	108° 28' 23,743" E	7° 37' 28,492" S	PAL E

- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengambilan titik kordinat bersama dari pihak ATR/BPN Kabupaten Pangandaran disaksikan oleh pihak Perhutani, dan pihak Desa Jadimulya;

Halaman 52 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



- Bahwa berdasarkan titik kordinat tersebut penebangan dan pengangkutan yang dilakukan di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, pada titik kordinat tersebut adalah penebangan dan pengangkutan yang masuk dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

8. **Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui telah diamankannya terdakwa karena melakukan penebangan dan atau pengangkutan pohon kayu Jati tanpa ijin di kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota BPN Kabupaten Pangandaran sebagai staf seksi survey dan pemetaan di kantor BPN Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf seksi survey dan pemetaan di kantor BPN Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2021, dan dasar saksi menjabat adalah penunjukan kan oleh saksi DADAN yang menjabat sebagai Kordinator pengukuran Kantor Wilayah Jawa Barat setelah melaksanakan pelatihan setara D1 jurusan Teknik Geodesi di LPK V Budi Karya Mandiri di daerah Batununggal Bandung;
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Pangandatan, dan saksi melakukan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik kordinat lokasi tunggak di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu :



Na me	Typ e	DateTimeS	Elevation	DateTim e	koordinat _X	Koordinat _Y	KET
TP	WP T	2024-04- 18T04:48:43Z	206,9062 65	18/04/20 24	108°28' 24,845" E	7° 37' 33,121" S	TP
NO_1	WP T	2024-04- 18T03:52:56Z	176,3031 01	18/04/20 24	108°28' 27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUN GGA K
NO_2	WP T	2024-04- 18T03:56:28Z	176,1191 71	18/04/20 24	108°28' 28,099" E	7°37' 33,085" S	TUN GGA K
NO_3	WP T	2024-04- 18T04:14:06Z	153,4424 44	18/04/20 24	108°28' 27,447" E	7°37' 27,241" S	TUN GGA K
NO_4	WP T	2024-04- 18T04:20:26Z	163,2731 02	18/04/20 24	108°28' 27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUN GGA K
NO_5	WP T	2024-04- 18T04:25:26Z	163,3985 29	18/04/20 24	108° 28' 27,767" E	7° 37' 25,739" S	TUN GGA K
NO_6	WP T	2024-04- 18T04:27:44Z	163,7708 59	18/04/20 24	108° 28' 27,753" E	7°37' 25,329" S	TUN GGA K
NO_7	WP T	2024-04- 18T05:16:33Z	162,4272 92	18/04/20 24	108° 28' 9,019" E	7°37' 33,643" S	TUN GGA K
E82	WP T	2024-04- 18T04:36:11Z	164,5534 36	18/04/20 24	108° 28' 23,743" E	7° 37' 28,492" S	PAL E

- Bahwa berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, I yang saksi ambil dari titik kordinat tersebut yang ditunjukkan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa setelah diberikan haknya terdakwa melauai Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Ds. Jadimulya Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Hartop warna biru;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik saudara ROHMAN yang ditipkan pada terdakwa beserta kunci kontak dan mobil tersebut selalu dalam penguasaan terdakwa sejak tahun 2022 yang biasanya disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terkait surat surat kepemilikan saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa selesai mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hartop bertemu dengan Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT yang sedang melakukan penebangan, kemudian Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT memerintahkan kepada terdakwa untuk pengangkutan kayu jati hasil penebangan tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. UBED seorang diri dan membantu terdakwa beserta Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT melakukan pengangkutan ke lokasi yang nantinya dapat diparkirkan mobil truck;
- Bahwa lokasi pengumpulan Kayu Jati yang akan di angkut ke truck tersebut dikumpulkan masih pada Blok yang sama yaitu Blok Gembyang, namun terdakwa tidak mengetahui petaknya;
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan dengan tempat Kayu Jati tersebut dikumpulkan kurang lebih sekira 400 M;
- Bahwa setelahnya kayu Jati tersebut selesai diangkut dan dikumpulkan di lokasi yang dapat diparkirkan mobil trcuk, lalu Sdr. UBED mencari Trcuk untuk mengangkut kayu Jati tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB datang Truck yang dikemudikan Sdr. LATIP bersama dengan Sdr. UBED serta saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, sesampainya truck dilokasi gundukan kayu Jati lalu kayu Jati tersebut kemudian dipindahkan atau diangkut kedalam truck oleh Terdakwa, Sdr. DANI, Sdr. Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT, Sdr. UBED, Sdr. LATIP, saudara WAWAN

Halaman 55 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;

- Bahwa ketika kayu Jati tersebut sedang diangkut kedalam truk karena dalam keadaan kondisi gelap tidak ada cahaya tiba-tiba ada seseorang yang berteriak bubar selanjutnya terdakwa beserta saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara TATANG MULYANA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH masing masing bubar melarikan diri;
- Bahwa lokasi penebangan dan pengangkutan Kayu Jati tersebut merupakan lokasi Hutan Perhutani yaitu Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara TATANG MULYANA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk menegang dan mengangkut kayu jati tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah untuk mengangkut kayu jati;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,6 m³;
2. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,11 m³;
3. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
4. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
5. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 90 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,12 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
7. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
8. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
9. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,13 m³;
10. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,9 m³;
11. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,7 m³;
12. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 20 Cm dengan Volume 0,6 m³;
13. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
14. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
15. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
16. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,9 m³;
17. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
18. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,9 m³;
19. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,9 m³;
20. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,18 m³;
21. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,14 m³;
22. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,19 m³;
23. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,12 m³;

Halaman 57 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
25. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
26. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,15 m³;
27. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,14 m³;
28. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
29. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
30. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,14 m³;
31. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,17 m³;
32. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,26 m³;
33. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³; Dengan jumlah volume total sekira 4,230 m³
34. 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
35. 1 (satu) unit Hartop warna biru;
36. 1 (satu) tali strep;
37. 1 (satu) buah tas warna hijau;
38. 1 (satu) identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA;
39. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold
40. 1 (satu) buah kunci kendaraan Hartop warna biru;
41. 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Ds. Jadimulya Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Hartop warna biru;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik saudara ROHMAN yang ditiptkan pada terdakwa beserta kunci kontak dan mobil tersebut selalu dalam penguasaan terdakwa sejak tahun 2022 yang biasanya disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terkait surat surat kepemilikan saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa selesai mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hartop bertemu dengan Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT yang sedang melakukan penebangan, kemudian Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT memerintahkan kepada terdakwa untuk pengangkutan kayu jati hasil penebangan tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. UBED seorang diri dan membantu terdakwa beserta Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT melakukan pengangkutan ke lokasi yang nantinya dapat diparkirkan mobil truck;
- Bahwa lokasi pengumpulan Kayu Jati yang akan di angkut ke truck tersebut dikumpulkan masih pada Blok yang sama yaitu Blok Gembyang, namun terdakwa tidak mengetahui petaknya;
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan dengan tempat Kayu Jati tersebut dikumpulkan kurang lebih sekira 400 M;
- Bahwa setelahnya kayu Jati tersebut selesai diangkut dan dikumpulkan di lokasi yang dapat diparkirkan mobil trcuk, lalu Sdr. UBED mencari Trcuk untuk mengangkut kayu Jati tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB datang Truck yang dikemudikan Sdr. LATIP bersama dengan Sdr. UBED serta saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, sesampainya trcuk dilokasi, kemudian kayu Jati tersebut dipindahkan atau diangkut kedalam truck oleh Terdakwa, saudara DANI, saudara ADE SURYANA Als ADE KADUT, saudara UBED, saudara LATIP, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH;
- Bahwa ketika kayu Jati tersebut sedang diangkut kedalam truk karena dalam keadaan kondisi gelap tidak ada cahaya tiba-tiba ada seseorang yang berteriak bubar selanjutnya terdakwa beserta saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara

Halaman 59 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH masing masing bubar melarikan diri;

- Bahwa lokasi penebangan dan pengangkutan Kayu Jati tersebut merupakan lokasi Hutan Perhutani yaitu Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk menegang dan mengangkut kayu jati tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah saksi dihubungi oleh ASPER/KABKPH Cijulang yaitu saksi Bambang Bunyamin, kemudian saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat Bersama Dengan Saksi Bambang Bunyamin Bin (Alm) Engkos (Asper), Saksi Dawan Hermawan, S.Hut Bin (Alm) Dedi Sarkum Yudajaya Dan Dindin Ramdani Bin Dudung melakukan pengecekan dan ternyata benar telah adanya penebangan dan pengangkutan kayu jati tanpa ijin dilokasi Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, namun pelakunya sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa saat dilokasi tersebut saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat Bersama Dengan Saksi Bambang Bunyamin Bin (Alm) Engkos (Asper), Saksi Dawan Hermawan, S.Hut Bin (Alm) Dedi Sarkum Yudajaya Dan Dindin Ramdani Bin Dudung menemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
 - 1 (satu) unit Hartop warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
 - 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
 - 1 (satu) tali strep;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);



- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.
- Bahwa yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:
 - Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa atas peristiwa ilegal logging tersebut, pihak PERUM PERHUTANI mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Untuk materiil mengalami kerugian 103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menerima upah untuk mengakut kayu jati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana



diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Orang Perseorangan;**
2. **Dengan Sengaja Membawa Alat-Alat Berat Dan/Atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Mengangkut Hasil Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”:

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” berdasarkan pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan definisi Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Pengrusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “orang perseorangan” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan



lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **TATANG MULYANA bin ABIDIN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **TATANG MULYANA bin ABIDIN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah merupakan maksud dari “orang perseorangan” pada unsur pasal ini sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Membawa Alat-Alat Berat Dan/Atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Mengangkut Hasil Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :



- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijulang KPH Ciamis Ds. Jadimulya Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hartop warna biru, bahwa mobil tersebut merupakan milik saudara ROHMAN yang ditipkan pada terdakwa beserta kunci kontak dan mobil tersebut selalu dalam penguasaan terdakwa sejak tahun 2022 yang biasanya disimpan di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa selesai mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hartop bertemu dengan Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT yang sedang melakukan penebangan, kemudian Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT memerintahkan kepada terdakwa untuk pengangkutan kayu jati hasil penebangan tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. UBED seorang diri dan membantu terdakwa beserta Sdr. DANI dan Sdr. ADE SURYANA Als ADE KADUT melakukan pengangkutan ke lokasi yang nantinya dapat diparkirkan mobil truck, bahwa selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil hartop tersebut mengangkut kayu jati ke lokasi pengumpulan Kayu Jati yang akan di angkut ke oleh truck tersebut dikumpulkan yang masih area pada Blok yang sama yaitu Blok Gembyang, namun terdakwa tidak mengetahui petaknya dengan jarak antara lokasi penebangan dengan tempat Kayu Jati tersebut dikumpulkan kurang lebih sekira 400 M, dan setelahnya kayu Jati tersebut selesai diangkut dan dikumpulkan di lokasi yang dapat diparkirkan mobil truck, lalu Sdr. UBED mencari Truk untuk mengangkut kayu Jati tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB datang Truck yang dikemudikan Sdr. LATIP bersama dengan Sdr. UBED serta saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH, sesampainya truk dilokasi gundukan kayu Jati lalu kayu Jati tersebut kemudian dipindahkan atau diangkut kedalam truck oleh Terdakwa, saudara DANI, saudara ADE SURYANA Als ADE KADUT, saudara UBED, saudara LATIP, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH. Bahwa ketika kayu Jati tersebut sedang diangkut kedalam truk karena dalam keadaan kondisi gelap tidak ada cahaya tiba-tiba ada seseorang yang berteriak bubar, selanjutnya terdakwa beserta saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara

Halaman 65 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH masing masing bubar melarikan diri;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau lokasi penebangan dan pengangkutan Kayu Jati tersebut merupakan lokasi Hutan Perhutani yaitu Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam kawasan hutan produksi, namun terdakwa bersama dengan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk menegang dan mengangkut kayu jati tersebut dari pihak Perhutani, Bahwa ketika mengangkut kayu jati tersebut terdakwa belum menerima upah ataupun bayaran dari saudara RUSMANA Alias UBED, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah saksi dihubungi oleh ASPER/KABKPH Cijulang yaitu saksi Bambang Bunyamin, kemudian saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat Bersama Dengan Saksi Bambang Bunyamin Bin (Alm) Engkos (Asper), Saksi Dawan Hermawan, S.Hut Bin (Alm) Dedi Sarkum Yudajaya Dan Dindin Ramdani Bin Dudung melakukan pengecekan dan ternyata benar telah adanya penebangan dan pengangkutan kayu jati tanpa ijin dilokasi Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, namun pelakunya sudah tidak ada dilokasi;

Menimbang bahwa pada saat dilokasi tersebut saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat Bersama Dengan Saksi Bambang Bunyamin Bin (Alm) Engkos (Asper), Saksi Dawan Hermawan, S.Hut Bin (Alm) Dedi Sarkum Yudajaya Dan Dindin Ramdani Bin Dudung menemukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
- 1 (satu) unit Hartop warna biru;
- 25 (dua puluh lima) gelondong kayu jati ukuran bervariasi di dalam Truck;
- 8 (delapan) kayu Jati ukuran bervariasi tergeletak di tanah;
- 1 (satu) tali strep;
- 1 (satu) buah tas warna hijau di dalam truck berisi identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA (Dusun Mungganggondang RT.004/RW.004 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran);

Halaman 66 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold diduga milik supir truck.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Rosihan Bin Nurhidayat, Saksi Bambang Bunyamin Bin (Alm) Engkos (Asper), Saksi Dawan Hermawan, S.Hut Bin (Alm) Dedi Sarkum Yudajaya Dan Dindin Ramdani Bin Dudung yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Peta Kerja yang ditetapkan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung tanggal 31 Desember 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyono, S.Hut Bin (Alm) Sukarna, saksi Darsono Bin Darisman dan saksi Muhamad Iqbal Bin Nana Hernawan bahwa titik kordinat penebangan dan pengangkutan yang dilakukan di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran tersebut terdapat pada titik kordinat yang masuk dalam kawasan hutan Perhutani berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, yang sesuai dengan hasil

Halaman 67 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan titik kordinat lokasi tunggak di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH
Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten
Pangandaran yaitu:

Name	Type	DateTimeS	Elevation	DateTime	koordinat _X	Koordinat _Y	KET
TP	WPT	2024-04-18T04:48:43Z	206,906265	18/04/2024	108°28'24,845" E	7° 37' 33,121" S	TP
NO_1	WPT	2024-04-18T03:52:56Z	176,303101	18/04/2024	108°28'27,667" E	7° 37' 33,499" S	TUNG GAK
NO_2	WPT	2024-04-18T03:56:28Z	176,119171	18/04/2024	108°28'28,099" E	7°37' 33,085" S	TUNG GAK
NO_3	WPT	2024-04-18T04:14:06Z	153,442444	18/04/2024	108°28'27,447" E	7°37' 27,241" S	TUNG GAK
NO_4	WPT	2024-04-18T04:20:26Z	163,273102	18/04/2024	108°28'27,944" E	7° 37' 25,464" S	TUNG GAK
NO_5	WPT	2024-04-18T04:25:26Z	163,398529	18/04/2024	108° 28' 27,767" E	7° 37' 25,739" S	TUNG GAK
NO_6	WPT	2024-04-18T04:27:44Z	163,770859	18/04/2024	108° 28' 27,753" E	7°37' 25,329" S	TUNG GAK
NO_7	WPT	2024-04-18T05:16:33Z	162,427292	18/04/2024	108° 28' 9,019" E	7°37' 33,643" S	TUNG GAK
E82	WPT	2024-04-18T04:36:11Z	164,553436	18/04/2024	108° 28' 23,743" E	7° 37' 28,492" S	PAL E

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saudara LATIF SUNARYAT KURNIA, saudara SURYANA Alias ADE KADUT, saudara DANI MARDANI, saudara RUSMANA Alias UBED, saudara WAWAN AWANG, saudara MUMU PURNAMA, saudara YADI SURYADI, saudara SALEH SUPRIATNA Alias OLEH dan saudara



WAWAN RUSWANDI Alias ABAH tidak ada izin untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati dari area kawasan hutan Perhutani tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya peristiwa pengangkutan dan penebangan kayu jati tersebut, pihak PERUM PERHUTANI mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Untuk materiil mengalami kerugian 103.543.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti Dengan Sengaja melakukan Pengangkutan Pohon Kayu Jati dalam kawasan hutan negara yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hartop yang sudah dimodifikasi, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana, kemudian **Yang menyuruh melakukan** (doen pleger) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan” dan yang terakhir **Turut serta melakukan** (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*), dalam Pasal 55 KUHP “turut melakukan” dalam arti kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa “kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu pengangkutan pohon kayu jati di Blok Gembyang RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang tidak mempunyai ijin dari BKPH Pangandaran. Adapun kawasan hutan pohon jati yang diangkut oleh terdakwa tersebut merupakan kawasan hutan Negara dengan cara menaikannya kedalam 1 (satu) unit mobil hardtrop yang sudah dimodifikasi lalu mengangkut dan membawanya ke lokasi di Blok Gembyang Petak 65A RPH Parigi BKPH Cijulang KPH Ciamis Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran tempat dimana akan akan memudahkan 1 (satu) unit truk terparkir yang akan membawanya keluar dari lokasi kawasan hutan perhutani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan secara sadar telah Melakukan Pengangkutan Gelondongan Pohon Kayu Jati tersebut, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 70 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Menimbang bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan di dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 2) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 3) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 4) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 5) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 90 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,12 m³;
- 6) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 7) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 8) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 10) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 11) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 12) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 20 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 13) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 14) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 15) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
- 16) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 17) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 18) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 19) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 20) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 21) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 22) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,19 m³;
- 23) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,12 m³;
- 24) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 25) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 26) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,15 m³;

Halaman 72 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 28) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 29) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 30) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 31) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 32) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,26 m³;
- 33) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³; Dengan jumlah volume total sekira 4,230 m³
- 34) 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
- 35) 1 (satu) unit Hartop warna biru;
- 36) 1 (satu) tali strep;
- 37) 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 38) 1 (satu) identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA;
- 39) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold
- 40) 1 (satu) buah kunci kendaraan Hartop warna biru;
- 41) 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih.

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Suryana Alias Ade Kadut Bin (Alm) Suharmi, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Suryana Alias Ade Kadut Bin (Alm) Suharmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 73 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TATANG MULYANA Bin ABIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dengan Membawa Alat-Alat Berat Dan/Atau Alat-Alat Lainnya Mengangkut Hasil Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,6 m3;
 2. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,11 m3;
 3. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m3;



4. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
5. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 90 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,12 m³;
6. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
7. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
8. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
9. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,13 m³;
10. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,9 m³;
11. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,7 m³;
12. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 20 Cm dengan Volume 0,6 m³;
13. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
14. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
15. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,13 m³;
16. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,9 m³;
17. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
18. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,9 m³;
19. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,9 m³;
20. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,18 m³;
21. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 29 Cm dengan Volume 0,14 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,19 m³;
23. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,12 m³;
24. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
25. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
26. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,15 m³;
27. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,14 m³;
28. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,14 m³;
29. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
30. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,14 m³;
31. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,17 m³;
32. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,26 m³;
33. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³; Dengan jumlah volume total sekira 4,230 m³
34. 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi, warna biru, Nomor Polisi : D 9349 VB;
35. 1 (satu) unit Hartop warna biru;
36. 1 (satu) tali strep;
37. 1 (satu) buah tas warna hijau;
38. 1 (satu) identitas a.n. LATIP SUNARYAT KURNIA;
39. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold
40. 1 (satu) buah kunci kendaraan Hartop warna biru;
41. 1 (satu) Gergaji mesin merk STHIL warna orange putih.

Dipergunakan Di Dalam Perkara Atas Nama Suryana Alias Ade Kadut Bin (Alm) Suharmi;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 76 dari 77, Putusan 119/Pid.Sus/2024/PN cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SELASA, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, ARPISOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H, SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, ARPISOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H, RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.